

**PENERAPAN ARBITRASE *ONLINE* DI INDONESIA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN  
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK<sup>1</sup>**

Oleh : Amalia Izati Hikmat<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penerapan arbitrase *online* di Indonesia dan bagaimana prosedur dalam pelaksanaan arbitrase *online*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aturan mengenai arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tidak mengatur atau membahas mengenai arbitrase *online*. Namun didalam Undang-Undang tersebut terdapat pasal yang dapat menjadi bahan pertimbangan diterapkannya arbitrase *online* di Indonesia. Pertama yaitu terdapat pada pasal 4 ayat (2) tidak dijelaskan bahwa dokumen yang ditandatangani apakah harus berada diatas kertas atau tidak. Mengingat apabila arbitrase *online* diterapkan maka untuk penandatanganan tidak lagi menggunakan kertas melainkan dokumentasi yang menggunakan komputer. Kemudian pada ayat (3) dalam hal disepekatinya penyelesaian sengketa pengirimannya dapat menggunakan email atau dalam sarana bentuk komunikasi lainnya sehingga ini dapat juga dijadikan acuan untuk penerapan arbitrase *online*. Hal tersebut juga didukung dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dijabarkan bahwa Informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang diatur di Indonesia. 2. Pada prosedur pelaksanaan arbitrase *online* perlu dilengkapi dengan layanan internet berupa *website* dengan yang terintegrasi dengan aplikasi *database* untuk menampung permohonan yang masuk, daftar arbiter, peraturan yang diperlukan mengenai

permohonan untuk beratbirase. Serta untuk menjamin kerahasiaan dan keautentikan data serta dokumen yang digunakan selama proses arbitrase *online* diperlukan aplikasi *security* yang memadai dan dilengkapi dengan teknologi enkripsi yang baik. Penyediaan *chatting room* dan *bulletin room* yang berbasis *real time audion visual streaming* menjadi solusinya.

Kata kunci: Penerapan arbitrase *online*, penyelesaian sengketa.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi elektronik saat ini telah berkembang dengan sangat pesat. Kecanggihannya telah menembus pada semua aspek kehidupan manusia baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, politik dan budaya. Internet pada saat ini telah diasosiasikan dengan media tanpa batas dunia maya atau *cyberspace* hal ini karena internet telah melampaui batas-batas ruang, jarak dan waktu.<sup>3</sup>

Dengan kecanggihan internet maka banyak hal positif yang dapat kita temukan didalamnya. Hal ini terbukti ketika dengan mudahnya teknologi mampu merevolusi sistem pembayaran konvensional (*cash*) yang telah berjalan berabad-abad menjadi sistem elektronik (*non-cash*).<sup>4</sup>

Pada saat ini dengan mudah dapat ditemukan beberapa penyedia barang dan jasa yang telah menawarkan beberapa fasilitas yang disediakan diinternet. Berkaitan dengan hal ini suatu interaksi bisnis yang sangat terkenal dikalangan masyarakat dunia adalah *Electronic Bussiness (E-Commerce)*.

Pada saat ini masyarakat sudah sangat memanfaatkan sistem dagang nelalui internet (*e-commerce*) sehingga dengan fenomena ini secara tidak langsung telah merubah wajah dunia. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, *e-commerce* lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serba cepat, mudah dan praktis melalui internet masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Diva A. E. Rombot, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101207

<sup>3</sup> Lukman Prabowo, *Makalah Prespektif Hukum Pidana terhadap Pidana yang dilakukan Melalui Internet (Cyber Crime)*, hlm.1

<sup>4</sup> Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Cetakan ke I, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm.1

dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan.<sup>5</sup>

Namun terlepas dari keuntungan yang ditawarkan melalui transaksi dagang elektronik yang dikenal dengan istilah *E-Commerce* atau Internet *Commerce* atau *Ecom* atau *Immerce*. Tercatat telah terjadi beberapa kasus mengenai pengiriman barang melalui internet.<sup>6</sup>

Seperti yang diketahui bahwa terdapat dua cara untuk menyelesaikan sengketa baik secara *litigasi* dan *nonlitigasi*. Masing-masing terdapat kelebihan dan kekurangannya. Dewasa ini penyelesaian sengketa atau konflik sudah mulai beralih dari penyelesaian dengan cara *nonlitigasi* yang dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.<sup>7</sup> Hal ini didasari dengan kelemahan-kelemahan dari sistem *litigasi* tersebut mengantarkan para pelaku bisnis kepada alternatif penyelesaian sengketa *nonlitigasi* yang diharapkan lebih memiliki keunggulan sehingga sengketa yang terjadi dapat segera diselesaikan secara *win-win solution*.<sup>8</sup>

Seiring dengan perdagangan yang dapat dilakukan secara *online* sehingga pada akhirnya melahirkan juga penyelesaian sengketa secara *online*. Arbitrase menurut Subekti adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim (wasit) berdasarkan persetujuan bahwa para hakim akan tunduk pada atau akan menaati keputusan yang diberikan oleh wasit atau para wasit yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.<sup>9</sup> Dengan kata lain arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang paling banyak dipilih oleh masyarakat sehingga hingga kini terdapat negara-negara yang maju mulai menerapkan adanya arbitrase *online*.

<sup>5</sup> Andi Julia Cakrawala, *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online di Indonesia*, Cetakan Pertama, Rangkang Education, Yogyakarta, 2015, hlm. 3

<sup>6</sup> Wahana Komputer, *Apa dan Bagaimana E-Commerce*, Wahana Komputer dan Penerbit Andi, Semarang, 2006, hlm.2

<sup>7</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.2

<sup>8</sup> Paustinus Siburian, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm.9

<sup>9</sup> M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, LaksBang PRESindo, Surabaya, 2017, hlm. 16

Di Indonesia arbitrase *online* merupakan hal baru dan belum diatur dalam suatu peraturan khusus. Peraturan tentang arbitrase di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Namun dalam undang-undang tersebut tidak ada peraturan mengenai arbitrase yang dilakukan secara *online*. Arbitrase *online* sendiri hampir sama dengan arbitrase konvensional, perbedaannya dalam arbitrase *online* proses pendaftaran perkara, pemilihan arbiter, pembuatan putusan, penyerahan dokumen, permusyawaratan arbitrator serta pemberitahuan akan adanya putusan dilakukan secara *online*. Selain itu, pembahasan dalam arbitrase *online* difokuskan pada pengaturan soal keabsahan perjanjian arbitrase yang dibuat secara *online*, prosedur arbitrase *online* dan masalah putusan arbitrase *online*. Menurut pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi : Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, *telegram*, *facsimile*, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan oleh para pihak.<sup>10</sup>

Berdasarkan pasal diatas memberikan jalan bagi Indonesia untuk menyelesaikan sengketa secara *online*. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa Indonesia tidak memiliki peraturan mengenai yuridiksi internasional yang diberlakukan khusus untuk internet. Hingga saat ini belum ada konvensi internasional yang mengatur masalah serupa. Kemudian, arbitrase *online* tidak cukup diatur mengenai perjanjian arbitrase secara *online*, penyelenggaraan secara *online* menyangkut tempat kedudukan dari arbitrator dan masalah putusan secara *online*. Di Indonesia hanya mengatur mengenai keamanan dari penggunaan sarana-sarana elektronik dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>11</sup>

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas telah dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>10</sup>Solikhah, Thesis Magister, *Prospek Arbitrase Online Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Bisnis*, Universitas Diponegoro, Hlm. 32

<sup>11</sup>*Ibid.*, Hlm. 27

maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan bahwa penerapan arbitrase *online* di Indonesia mempunyai kemungkinan untuk diterapkan namun hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mekanisme dalam melakukan arbitrase online sendiri mengingat belum ada undang-undang atau peraturan yang mengatur secara khusus mengenai arbitrase *online* itu sendiri.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya penerapan arbitrase *online* di Indonesia?
2. Bagaimanakah prosedur dalam pelaksanaan arbitrase *online*?

## C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu bahan-bahan yang dikumpulkan dengan dilakukannya studi kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Arbitrase *Online* di Indonesia

Pembahasan mengenai arbitrase *online* secara garis besar berkaitan dengan peraturan soal keabsahan perjanjian arbitrase yang dibuat secara *online*, prosedur arbitrase *online* dan masalah putusan arbitrase *online*. Selain itu, pembahasan akan menyangkut regulasi internet sebagai media *online* dalam proses arbitrase. Arti penting pembahasan regulasi internet adalah mengenai kenyataan internet bersifat global dan melintasi batas negara. Untuk itu perlu dijelaskan siapa pihak yang berhak untuk meregulasi internet. Hal ini terkait dengan kenyataan banyaknya sengketa yang terjadi akibat aktifitas *online* di internet, salah satunya adalah sengketa perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Timbul kecenderungan suatu bentuk sengketa *e-commerce* akan mempengaruhi pilihan hukum dalam berarbitrase.<sup>12</sup>

Istilah perjanjian arbitrase harus ditandatangani sebagaimana terdapat dalam pasal 4 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa persetujuan untuk menyelesaikan

sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.<sup>13</sup>

Artinya suatu perjanjian arbitrase sah apabila telah ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Timbul suatu pertanyaan apakah tanda tangan dalam pasal tersebut hanya diartikan secara sempit yaitu sebagai tanda tangan hitam diatas putih? Perkembangan teknologi telah menggeser bentuk tanda tangan yang sebelumnya hanya diatas kertas, kini tanda tangan dapat berupa tanda tangan digital atau yang biasa disebut dengan *Digital Signature* (DS).<sup>14</sup>

Hal ini sejalan dengan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menganggap sah tanda tangan elektronik dalam sebuah transaksi elektronik yang menyatakan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penandatanganan
2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan
3. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait<sup>15</sup>

Dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 4 ayat (2)

<sup>14</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op Cit.*, Hlm. 49

<sup>15</sup> Andi Julia Cakrawala, *Op. Cit.*, Hlm. 157

<sup>12</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Masalah Hukum Arbitrase Online*, Hlm. 43

Infromasi Elektrnik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditafsirkan bahwa fungsi tanda tangan untuk mengotensifikasi penandatanganan dengan k=dokumen yang ditandatangananinya. Sehingga pada saat penandatanganan membutuhkan tanda tangan dalam bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan dengan penandatanganan.<sup>16</sup>

Dalam transaksi elektronik keabsahan tandatangan digital harus diterima keabsahannya sebagai sebuah tanda tangan. Alasan yang dapat menguatkan sebagai berikut:

1. Tanda tangan elektronik merupakan tanda-tanda yang bisa dibubuhkan oleh seseorang atau beberapa orang yang diberi kuasa oleh yang berkehendak untuk diikat secara hukum
2. Sebuah tanda tangan digital dapat dimasukkan dengan menggunakan peralatan mekanik, sebagaimana tanda tangan tradisional
3. Keamanan tanda tangan digital sama dengan keamanan tanda tangan tradisional
4. Sebagaimana tanda tangan biasa, tanda tangan elektronikpun dapat diletakkan dibagian mana saja pada sebuah dokumen dan tidak harus berada dibagian bawah dokumen kecuali hal tersebut diisyaratkan dalam mekanisme legislasi.<sup>17</sup>

Tanda tangan digital sering disalahartikan menjadi tanda tangan diatas kertas lalu dengan melalui proses *scanning*, tanda tangan tersebut dimasukkan (*input*) ke dalam komputer sehingga menjadi gambar tanda tangan yang kemudian diletakkan dengan suatu dokumen untuk menyatakan dokumen tersebut telah ditandatangani. Tidak jarang tanda tangan digital juga dipahami sebagai tanda tangan yang dibuat langsung dikomputer menggunakan *mouse* sehingga berbentuk tanda tangan seperti lazimnya tanda tangan diatas kertas. Dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan apabila para pihak tidak menandatangani perjanjian arbitrase, maka perpanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris. Pasal ini menjelaskan tujuan tanda

tangan dalam perjanjian arbitrase yaitu untuk keperluan pembuktian keautentikan perjanjian arbitrase tersebut.<sup>18</sup>

Jadi apabila keperluan tanda tangan dalam perjanjian arbitrase adalah untuk pembuktian, perlidungan keautentikan suatu dokumen yang menggunakan tanda tangan digital jauh lebih kuat, karena sebuah tanda tangan digital memiliki karakter yang sangat unik dan telah tersandikan (*encrypted*) sehingga kemungkinan ditiru sangat kecil. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya penggunaan tanda tangan digital dalam perjanjian arbitrase, khususnya perjanjian arbitrase *online* tidak usah dipermasalahkan. Justru dengan adanya tanda tangan digital seluruh data dalam proses arbitrase akan terlindungi kerahasiaan dan keautentikannya, karena yang dapat membuka data tersebut hanyalah pihak yang tanda tangannya telah di *-accept* dalam dokumen saja yang dapat membuka dokumen.<sup>19</sup>

Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah arbitrase dengan menggunakan dokumen semata-mata dan sesuai dengan pasal 4 ayat (3) dapat menggunakan sarana-sarana elektronik. Untuk menjalankan arbitrase *online*, maka dibutuhkan adanya tahapan-tahapan yang meliputi :

#### 1. Permulaan

Setelah ketidakpastian diantara para pihak yang diatur dalam perjanjian arbitrase tidak dapat diselesaikan, maka pemohon yang mengajukan klaim mengajukan perkaranya ke lembaga arbitrase. Pengiriman perkara oleh pemohon dapat dilakukan melalui *e-mail* atau jika lembaga arbitrase suah menyiapkan dalam situsnya *form online* untuk berperkara, maka perkara dapat didaftarkan secara *online*. Lembaga arbitrase memberitahukan hal itu kepada pemohon melalui *email*. para pihak baik pemohon maupun termohon dapat meminta atau menolak prosedur arbitrase *online*. Jika para pihak setuju dan menurut lembaga arbitrase para pihak yang berperkara mempunyai kapasitas untuk menjalani prosedur arbitrase *online*, maka prosedur ini dapat dijalankan. Akan tetapi, jika lembaga arbitrase menilai para pihak

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 158

<sup>17</sup> Abdul H. Barkatullah, *Penerapan Arbitrase Online dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce*, Jurnal Hukum, Hlm. 96

<sup>18</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op Cit.*, Hlm. 50

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hlm. 51

- kurang mempunyai kapasitas untuk menjalankan arbitrase *online* maka dapat dilakukan prosedur arbitrase secara konvensional
2. Pernyataan dan dokumen tertulis  
Para pihak diharuskan mengajukan pernyataan dan dokumen tertulis yang diajukan kepada arbiter dan pihak lawan dalam rangka menjamin prinsip kontradiksi. Untuk perkara *e-commerce*, para pihak dapat mengajukan bukti elektronik yang disediakan dalam situs sendiri dengan pencarian baik melalui *www* maupun penyediaan *file* dan bukti fisik untuk mendukung argumen-argumennya.
  3. Persidangan  
Dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan proses arbitrase secara tertulis. Jika diperlukan, dapat juga diadakan pemeriksaan secara lisan. Akan tetapi secara teknis pemeriksaan lisan dengan elektronik dapat dilakukan. Namun biaya untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik sangat mahal. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin berkembang, persidangan antara pemohon dan termohon dihadapan arbiter dapat dilakukan dengan *handphone* ataupun melalui *video conference*.
  4. Permusyawaratan *online*  
Bagian terakhir dari proses arbitrase, jika arbitrase dilakukan oleh majelis lebih dari satu maka akan dilakukan permusyawaratan oleh para arbiter. Jika para arbiter berada pada wilayah yang berjauhan maka permusyawaratan akan dilakukan dengan menggunakan fasilitas *email*, sehingga diperlukan waktu tertentu untuk melakukan permusyawaratan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sendiri kurang mengatur masalah permusyawaratan para arbiter, sehingga kelak perlu direvisi untuk diatur lebih rinci
  5. Pengiriman putusan  
Setelah keluar putusan, para pihak dilakukan pemberitahuan secara *online* akan adanya putusan dan putusan dikirimkan dengan memanfaatkan sarana elektronik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 belum mengatur soal ini. Dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai,

pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Pasal 57 selanjutnya menentukan Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Oleh karena itu perkembangan arbitrase dan *e-commerce* di Indonesia kan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan arbitrase *online* sebagai sarana penyelesaian sengketa *online*.<sup>20</sup>

Disamping itu, acuan hukum penerapan arbitrase *online* sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Meskipun belum secara rinci pengaturannya, namun sudah ada standar hukum dalam penerapan arbitrase *online*. Karena itu, diperlukan penambahan mengenai hukum acara arbitrase *online* sehingga penanganan sengketa komersial secara *online* dilakukan secara *online*.<sup>21</sup>

#### **B. Prosedur dalam Pelaksanaan Arbitrase Online**

Untuk melaksanakan arbitrase *online* menggunakan media internet, kelengkapan yang diperlukan adalah layanan internet yang dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan arbitrase. Layanan tersebut adalah *website* dengan yang terintegrasi dengan aplikasi *database* untuk menampung permohonan yang masuk, daftar arbiter, peraturan yang diperlukan mengenai permohonan untuk beratbirase. Untuk menjamin kerahasiaan dan keautentikan data serta dokumen yang digunakan selama proses arbitrase *online*, diperlukan aplikasi *security* yang memadai dan dilengkapi dengan teknologi enkripsi yang baik.

Agar para pihak dapat berkomunikasi perlu dibangun suatu sarana komunikasi yang interaktif. Penyediaan *chatting room* dan *bulletin board* yang berbasis *real time audio visual streaming* dapat menjadi solusinya. Dengan adanya aplikasi untuk berkomunikasi, para pihak dapat menyampaikan data, fakta, informasi atau tanggapannya melalui jalur ini. Tidak adanya formalitas yang kaku seperti proses litigasi yang diharapkan para pihak dapat lebih tenang dan mampu menyampaikan fakta secara jelas.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 316

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm. 317

<sup>22</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op Cit.*, Hlm. 52

Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online* yaitu:

1. Perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase *online*
  - a. Para pihak harus mempertimbangkan mengenai prosedur dari *provider* tertentu yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketanya sebagai bagian dari perjanjian arbitrase, misalnya melalui AAA (*American Arbitration Association*). Oleh karenanya, dalam pemeriksaan permulaan akan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah dipilih oleh para pihak
  - b. *Provider* yang telah dipilih tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya apabila para pihak tidak mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan/atau sengketa yang terjadi tidak berkaitan dengan bidang perdagangan atau bidang-bidang lainnya yang telah ditentukan.
  - c. Dengan menyetujui prosedur dari *provider* tertentu, maka para pihak juga harus menyetujui perubahan ketika dilakukan pemeriksaan permulaan
  - d. Ketika para pihak menyatakan setuju untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase secara *online*, maka pada saat itu *provider* yang telah dipilih mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut
2. Pemberitahuan kepada para pihak dan perhitungan jangka waktu penyelesaian sengketa
  - a. Apabila tidak ditemukan lain, berdasarkan kesepakatan para pihak dan persetujuan dari arbiter maka setiap dokumen yang dibuat berdasarkan prosedur dari *provider* yang telah dipilih harus sudah dikirim kepada *case site* pada waktu dan hari yang telah ditentukan. Waktu dan hari penerimaan dokumen melalui *e-mail* akan ditetapkan sebagai waktu dibuatnya dokumen tersebut oleh para pihak
  - b. Jangka waktu penyelesaian akan dihitung sejak diterimanya dokumen tersebut di *case site*
3. Tuntutan yang diajukan dalam arbitrase *online*
  - a. Pemohon harus membuat dokumen yang berisi tuntutan kepada *administrative site*. Tuntutan dalam arbitrase harus mencakup: perjanjian arbitrase, perjanjian diantara para pihak berkaitan dengan jumlah, identitas, kualifikasi dan cara penunjukkan arbiter, pernyataan mengenai sengketa yang terjadi, alasan hukum yang melatarbelakangi tuntutan, jumlah ganti kerugian yang diinginkan (jika ada)
  - b. Tuntutan yang diajukan oleh pemohon juga harus memuat informasi berikut:
    - 1) Alamat *e-mail* dari pemohon
    - 2) Alamat *e-mail* dari termohon
    - 3) Nama, alamat, nomor telepon dan *faximile* dari para pihak
  - c. Pemohon harus membayar sejumlah biaya 5 hari sebelum diajukan tuntutan ke *aministrative site*. Biaya tersebut dapat dibayar secara elektronik atau metode lainnya yang telah ditentukan oleh provider.
4. Pemberitahuan isi tuntutan
  - a. Setelah pembayaran dilakukan, kemudian *provider* tersebut akan memeriksa tuntutan yang diajukan oleh pemohon apakah sesuai dengan point 3 diatas. Apabila sudah sesuai, maka dalam waktu 5 hari kerja, *provider* akan memberitahukan kepad apara pihak alamat internet dari *case site* yang telah dibuat untuk digunakan oleh para pihak. Waktu dan tanggal diberitahukannya alamat *case site* kepada para pihak melalui *e-mail* ditetapkan sebagai waktu dan tanggal yang dibuatnya *case-site* tersebut.
  - b. Jika termohon tidak dapat diberitahukan melalui *e-mail*, maka *provider* akan menetapkan bahwa prosedur yang telah diijilih tidak dapat digunakan.
  - c. Jika *provider* menetapkan bahwa tuntutan tidak ememnuhi syarat secara formal, maka provider tersebut tidak akan membuat *case site* dan pemohon harus melengkapi terlebih dahulu
5. Jawaban atas tuntutan

Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak dibuatnya *case site*, pihak termohon harus menjaab tuntutan, yang mencakup :

- a. Jawaban dari tuntutan yang diajukan oleh para pihak pemohon, yang meliputi fakta-fakta, dokumen dan alasan hukum.
  - b. Keberatan kepada arbiter, berkaitan dengan jumlah, identitas, kualifikasi, dan/atau cara penunjukkan arbiter
  - c. Alamat *e-mail* dari termohon
  - d. Jika termohon akan mengajukan tuntutan balasan, maka dokumen yang diajukan disesuaikan dengan persyaratan yang dinyatakan dalam poin 3.
6. Jawaban atas tuntutan balasan
- Apabila termohon mengajukan tuntutan balasan, maka pihak pemohon harus menjawab tuntutan balasan tersebut dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya tuntutan balasan di *case site*. Jawaban dari pemohon tersebut harus mencakup informasi yang ditentukan poin 5.
7. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian sengketa
- Provider* atau arbiter, dengan suatu alasan yang logis, dapat memperpanjang waktu, seperti jangka waktu dari termohon untuk menjawab tuntutan dari pemohon atau dari pemohon untuk menjawab tuntutan balasan dari termohon
8. Bahasa yang digunakan
- Bahasa yang digunakan dalam penyelesaian sengketa adalah bahasa yang digunakan dalam perjanjian arbitrase, kecuali ditentukan lain para pihak atau berdasarkan kewenangan dari arbiter
9. Proses *hearing*
- a. Apabila para pihak dengan persetujuan dari arbiter setuju untuk melaksanakan proses *hearing*, maka arbiter akan membuat putusan arbitrase berdasarkan kepatuhan para pihak. Apabila tidak dilakukan proses *hearing*, maka arbiter akan membuat putusan arbitrase berdasarkan kepatuhan para pihak. Apabila tidak dilakukan proses *hearing*, maka arbiter akan membuat putusan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak proses ditutup.
  - b. Dalam proses *hearing*, kesaksian dapat diterima, pemeriksaan silang dari para saksi dapat dilakukan dan dokumen tambahan dapat diterima sebagai alat bukti arbiter
10. Memberitahukan isi putusan

Arbiter harus menyediakan putusan didalam *case site*. Waktu dan tanggal dikirimnya putusan kepada para pihak dari *case site*, ditetapkan sebagai waktu dan tanggal putusan dibuat. *Case site* akan tetap tersedia selama 30 hari terhitung sejak dibuatnya putusan.

11. Metode komunikasi yang digunakan
- a. Arbiter dapat menentukan metode komunikasi yang akan digunakan diluar dari metode komunikasi yang digunakan dalam *case site*
  - b. *Provider* harus menyediakan alamat *e-mail* untuk para pihak dan arbiter, yang mana para pihak dan *provider* atau arbiter dengan *provider* dapat tetap berhubungan.<sup>23</sup>

Ketentuan beracara yang terdapat dalam pasal 27-64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak adanya pasal yang menyatakan bahwa para pihak harus berhadapan atau bertatap muka secara fisik. Dalam proses beracara arbitrase yang diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak tidak diwajibkan untuk hadir selama proses arbitrase sehingga tidak dapat bertatap muka secara langsung dalam proses arbitrase *online* bukan menjadi suatu masalah. Selain itu, dengan adanya pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tetap terbuka kemungkinan para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara *online*.<sup>24</sup>

Pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Meskipun dasar hukum pelaksanaan arbitrase *online* telah ada permasalahannya adalah tidak ada aturan pelaksanaan yang mengatur bagaimana arbitrase *online* dijalankan. Apabila pengaturan pelaksanaan arbitrase *online* diserahkan kepada para pihak yang mengaturnya sendiri, dikhawatirkan tidak ada standar yang baku tentang pelaksanaan arbitrase *online* yang efektif dan efisien.<sup>25</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

<sup>23</sup> Gerynica Ayu Ningtyas, *Op. Cit.*, Hlm.15

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm. 16

<sup>25</sup> Andi Julia Cakrawala, *Op. Cit.*, Hlm. 309

## A. Kesimpulan

1. Di Indonesia sendiri arbitrase *online* belum diterapkan padahal dapat terjadi kemungkinan adanya sengketa yang dapat menimbulkan sengketa antar negara sehingga untuk menyelesaikannya dapat dilakukan dengan arbitrase *online*. Aturan mengenai arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tidak mengatur atau membahas mengenai arbitrase *online*. Namun didalam Undang-Undang tersebut terdapat pasal yang dapat menjadi bahan pertimbangan diterapkannya arbitrase *online* di Indonesia. Pertama yaitu terdapat pada pasal 4 ayat (2) tidak dijelaskan bahwa dokumen yang ditandatangani apakah harus berada diatas kertas atau tidak. Mengingat apabila arbitrase *online* diterapkan maka untuk penandatanganan tidak lagi menggunakan kertas melainkan dokumentasi yang menggunakan komputer. Kemudian pada ayat (3) dalam hal disepakati penyelesaian sengketa pengirimannya dapat menggunakan email atau dalam sarana bentuk komunikasi lainnya sehingga ini dapat juga dijadikan acuan untuk penerapan arbitrase *online*. Hal tersebut juga didukung dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dijabarkan bahwa Informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang diatur di Indonesia.
2. Pada prosedur pelaksanaan arbitrase *online* perlu dilengkapi dengan layanan internet berupa *website* dengan yang terintegrasi dengan aplikasi *database* untuk menampung permohonan yang masuk, daftar arbiter, peraturan yang diperlukan mengenai permohonan untuk beratbirase. Serta untuk menjamin kerahasiaan dan keautentikan data serta dokumen yang digunakan selama proses arbitrase *online* diperlukan aplikasi *security* yang memadai dan dilengkapi dengan teknologi enkripsi yang baik. Penyediaan *chatting room* dan *bulletin room* yang berbasis *real time audion visual streaming* menjadi solusinya.

## B. Saran

1. Membuat aturan yang secara khusus mengatur mengenai arbitrase *online*. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi ketika penerapan arbitrase *online* sudah diberlakukan di Indonesia.
2. Pelatihan kepada para arbiter dikarenakan dalam pelaksanaan arbitrase *online* memiliki perbedaan dengan arbitrase konvensional. Penyediaan *website* untuk para pihak dalam melaksanakan arbitrase *online* dimana web tersebut hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Pemerataan jaringan internet diseluruh Indonesia serta menutup peluang adanya *hacker* yang dapat meretas *website* yang terdapat dokumen-dokumen oleh para pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Cetakan ke I, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Andi Julia Cakrawala, *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online di Indonesia*, Cetakan Pertama, Rangkang Education, Yogyakarta, 2015.
- Dikdik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Huala Adolf, *Masalah Hukum Arbitrase Online*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Cililitan, 2010.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Paustinus Siburian, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik*, Djembatan, Jakarta, 2004.
- M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, LaksBang PRESindo, Surabaya, 2017.
- Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang tidak pernah selesai*, Kencana, Jakarta, 2008.

- Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Jakarta 2009.
- Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Arbitrase VS. Pengadilan perosalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Munir Fuady, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Paustinus Siburian, *Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2004.
- Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Masalah Hukum Arbitrase Online*.